

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Kampus 1 Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533 Kampus 2 Jalan Ir. Soekarno 34 Kota Batu 65323, Telepon (0341)531133 Kampus 3 Jalan Raya Junrejo Kota Batu 65327

Website : www.uin-malang.ac.id Email : info@uin-malang.ac.id

Yth. 1. Para Wakil Rektor;

2. Para Kepala Biro;

3. Para Dekan:

4. Direktur Pascasarjana:

5. Para Ketua Lembaga;

6. Para Kepala Pusat:

7. Kepala SPI;

8. Kepala UKPBJ;

9. Para Kepala Bagian.

SURAT EDARAN

NOMOR : 186 / Un.03/HK.00.7/02/ 2021 TENTANG

PELAKSANAAN TATA KELOLA BIROKRASI YANG BAIK DAN BERSIH SERTA BEBAS KORUPSI

- Dalam rangka pelaksanaan tata kelola birokrasi yang baik dan bersih serta bebas korupsi, berdasarkan Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia nomor: SE.01 Tahun 2021, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berkut:
 - a. Meminta kepada seluruh pimpinan Unit Kerja agar mempedomani prinsipprinsip pengelolaan birokrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b. Melarang kepada seluruh pegawai melakukan praktik-praktik transaksional dalam bentuk apapun yang dapat mencederai nama baik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan integritas sebagai Aparatur Sipil Negara seperti jual beli jabatan, penyalahgunaan jabatan, penyimpangan anggaran, dan lain-lain;
 - c. Melarang memberikan pelayanan (penyambutan) secara berlebihan terhadap pimpinan/pegawai yang melakukan kunjungan kerja atau tugas lain pada suatu daerah/tempat yang berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundangundangan, seperti penyimpangan anggaran, pengumpulan dana (iuran) dari unit di bawahnya dengan berbagai alas an, dan lain-lain;
 - d. Penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program harus dipastikan memiliki manfaat nyata bagi masyarakat luas dan dapat dipertanggungawabkan secara adminstrasi pemerintahan sesuai dengan prinsip- prinsip tata kelola keuangan Negara.
- 2. Kepada seluruh Pimpinan Unit Kerja agar menjalankan fungsi pengendalian internal sebaik-baiknya terhadap pelaksanaan program/ anggaran sehingga benar-benar efektif dan efisen yang jauh dari praktik-praktik korupsi dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun.
- 3. Bagi pejabat atau pegawai yang tidak mengindahkan terhadap isi Surat Edaran ini akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Malang Pada tanggal (*7* Februari 2021 Rektor.

Abd. Haris